



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

"KEBIJAKAN KEMENDAGRI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN"

Disampaikan Oleh :

EKO SUBOWO

*Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri*



@ditjenbinaadwil



DITJEN

BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



01

TUGAS DAN FUNGSI




Permendagri No. 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri

TUGAS

Pasal 284

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI



1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penetapan kawasan khusus dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penetapan perbatasan antar daerah, penetapan kawasan perkotaan, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



02

ISU STRATEGIS

ISU STRATEGIS

BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

1. Penguatan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.
2. Optimalisasi pelayanan publik (perizinan dan non perizinan).
3. Penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan.
4. Percepatan penyelesaian segmen batas daerah.
5. Pembakuan rupabumi unsur alami, buatan dan warisan budaya.
6. Implementasi urusan trantibum linmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar di daerah dalam perencanaan dan penganggaran melalui penerapan SPM.
7. Penguatan aparaturnya Satpol PP dan Aparatur Pemadam Kebakaran.
8. Optimalisasi kinerja Satpol PP, PPNS dan Satlinmas di daerah dalam penegakan perda dan peningkatan tibum tranmas dengan memperhatikan aspek HAM.
9. Sinergitas pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara.
10. Fasilitasi penanganan konflik pertanahan.



03

CAPAIAN STRATEGIS

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



Dasar Hukum

- UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik
- UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
- Perpres No. 97 Tahun 2014 ttg Penyelenggaraan PTSP
- Permendagri No. 24 Tahun 2006 ttg Pedoman Penyelenggaraan PTSP
- Permendagri No. 100 Tahun 2016 ttg Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi & Kab/Kota.
- Permendagri 138 Tahun 2017 ttg Penyelenggaraan PTSP



Arah Kebijakan

Dalam rangka percepatan penerapan PTSP di daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melakukan beberapa kebijakan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yg semakin merata agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah khusus terhadap Kabupaten daerah tertinggal dlm percepatan penerapan menuju PTSP yg Prima
2. Fasilitasi terhadap daerah yang ditingkatkan kualitas kelembagaan, infrastruktur dan manajemen pelayanan melalui PTSP.
3. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan




Permasalahan

1. Kelembagaan DPMPSTP belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belum seluruh kewenangan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan didelegasikan kepada PTSP;
3. Standar pelayanan belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara PTSP belum memadai;
5. Penyelenggaraan PTSP belum didukung sarana dan prasarana yang memadai, antara lain: perkantoran, system pelayanan online dan ketersediaan jaringan internet;
6. Dukungan perencanaan dan anggaran melalui RPJMD dan APBD belum optimal, terutama untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan optimalisasi penyelenggaraan PTSP daerah.

CAPAIAN:



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah



Keterangan: SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)



TINDAK LANJUT 2019:

Percepatan penerapan PTSP Prima di daerah, antara lain:

1. Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di 10 Provinsi.
2. Bimtek Penyelenggaraan PTSP Prima kepada 75 Kab/Kota.
3. Membangun sistem e-Monev PTSP dalam rangka meningkatkan transparansi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah.
4. TOT Penerapan e-Monev kepada PTSP di 34 Provinsi.



Dasar Hukum

- UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik.
- UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 ttg Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 ttg Kecamatan
- Permendagri No. 4 Tahun 2010 ttg Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- Kepmendagri 138-270 Tahun 2010 ttg Juknis Pedoman PATEN



Arah Kebijakan

1. Fasilitasi terhadap Kab/Kota terkait penerapan kebijakan PATEN, yang dilakukan melalui bimbingan teknis aparat pelaksana PATEN, fasilitasi Penyelenggaraan koordinasi lintas SKPD dalam rangka pelimpahan Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat, dan asistensi penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat.
2. Fasilitasi terhadap Kab/Kota yg ditingkatkan kualitas kelembagaan, dan manajemen pelayanan melalui PATEN yg dilakukan melalui peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan PATEN;
3. Fasilitasi penyusunan Permendagri tentang pelimpahan kewenangan Bupati/Wali kota kepada Camat;
4. Fasilitasi Penyusunan Revisi Permendagri tentang pedoman PATEN;
5. Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan



Permasalahan

1. Salah satu syarat dalam penerapan PATEN adalah syarat substantif yaitu adanya Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat, namun demikian dalam pelaksanaannya masih banyak Bupati/Walikota yang belum melimpahkan sebagian kewenangannya baik yang bersifat perijinan maupun non perijinan kepada Camat.
2. Masih lemahnya peran Provinsi dalam mendukung terselenggaranya PATEN di Kab/Kota.
3. Masih banyak daerah yang belum membentuk Tim Teknis PATEN di Kabupaten/Kota dan Tim Pelaksana PATEN di Kecamatan.
4. Sebagian daerah masih belum menyediakan sarpras yang memadai untuk mendukung operasional pelaksanaan PATEN di Kecamatan.
5. Minimnya dukungan secara politis, hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian DPRD Kab/Kota terhadap penerapan PATEN di Kecamatan;
6. Kondisi di daerah banyak yang sudah melaksanakan maksud dan tujuan PATEN, namun dengan metode lain;
7. Beberapa daerah telah menjalankan prinsip PATEN, namun regulasinya belum ditetapkan
8. Kurangnya komitmen dan ketegasan Kepala daerah untuk menerapkan PATEN.


CAPAIAN:



Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Dari total 514 Kab/Kota, Daerah yang telah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebanyak 313 Kab/Kota.

Jumlah Kab/Kota Yang menerapkan PATEN



TINDAK LANJUT 2019:

1. Penyusunan Permendagri tentang PATEN.
2. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparaturnya pelaksana PATEN di Kecamatan.
3. Program di Kecamatan yang berbasis pada urusan Pemerintahan akan diatur dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Kegiatan PATEN akan dimasukkan dalam Permendagri pedoman penyusunan APBD Kabupaten/Kota.
5. Melakukan supervisi untuk mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan penerapan PATEN, dengan target tahun 2019 sebanyak 60 Kabupaten/Kota.



Dasar Hukum

- UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
- UU No. 4 Tahun 2011 ttg Informasi Geospasial
- UU ttg Pembentukan Daerah
- PP No. 78 Tahun 2007 ttg Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah
- Perpres No. 9 Tahun 2016 ttg Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
- Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah sebagai revisi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah



Arah Kebijakan

Dalam percepatan penegasan batas daerah, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan penugasan dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, berupa arahan dalam percepatan penegasan batas antar daerah sebagai upaya dalam menciptakan tertibnya wilayah administrasi suatu wilayah yang berdampak pada pentingnya kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan daftar pemilih (Pemilu, Pilkada), kejelasan administrasi pertanahan, kejelasan perizinan pengelolaan SDA, dan kejelasan pengaturan tata ruang daerah.



Permasalahan


1. Perebutan SDA
2. Overlapping wilayah perijinan.
3. Duplikasi pelayanan administrasi/tidak ada pelayanan.
4. Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
5. Overlapping cakupan wilayah di dalam produk perundang-undangan.
6. Insinkronisasi antara UU pembentukan daerah, batang tubuh dengan lampiran peta.
7. Pelacakan batas dan pemasangan pilar sepihak tanpa berkoordinasi dengan daerah perbatasan.
8. Penempatan Letak Pilar Yang Tidak Tepat.

CAPAIAN:



Dari keseluruhan 979 segmen batas antar daerah (165 segmen batas antar Provinsi dan 814 segmen batas antar Kabupaten/Kota), telah selesai ditegaskan sebanyak 540 segmen (118 segmen batas antar Provinsi dan 422 segmen batas antar Kabupaten/Kota) yang ditetapkan dengan 443 Permendagri; Disamping itu, sebanyak 331 segmen sudah dilakukan penegasan batas daerah dan 108 segmen belum dilakukan penegasan batas daerah.

Segmen Batas yang Telah Ditegaskan



TINDAK LANJUT 2019:

1. Percepatan penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Gubernur dengan waktu penyelesaiannya semula 6 (enam) bulan menjadi 30 hari kerja
2. Mendorong Tim PBD Provinsi dengan Tim PBD Kabupaten/Kota untuk bersinergi dalam rangka percepatan penegasan batas daerah;
3. Penerapan metode kartometris berbasis Peta RBI dan citra satelit resolusi tinggi bagi daerah yang kondisi geografisnya sangat sulit dijangkau untuk survey lapangan
4. Percepatan penyelesaian batas antar daerah sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 9 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
5. Peningkatan kapasitas aparatur Pemda (provinsi dan kab./kota) di bidang penegasan batas daerah;
6. Target penegasan batas daerah Tahun 2019, sebanyak 70 segmen batas.



Dasar Hukum

- UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
- UU No. 43 Tahun 2008 ttg Wilayah Negara
- UU No.4 Tahun 2011 ttg Informasi Geospasial
- Perpres 116/2016 ttg Pembubaran 9 LNS Termasuk Timnas Pembakuan nama Rupabumi
- Permendagri No. 39 tahun 2008 ttg Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, pada prinsipnya mengatur Prinsip, Prosedur dan Penetapan Pembakuan Nama Rupabumi
- Permendagri No. 35 tahun 2009 ttg Panitia Pembakuan Nama Rupabumi, pada prinsipnya mengatur Panitia Pembakuan Nama Rupabumi.



Arah Kebijakan

1. Memperkuat kelembagaan Pusat dan Daerah dalam Pembakuan Nama Rupabumi (Software, Hardware & Brainware), dalam bentuk Program Penguatan Kapasitas.
2. Mewujudkan gasetir, sistem informasi, dan basis data yang lengkap dan terintegrasi tentang nama rupabumi yang baku, yang dapat menjadi rujukan bagi penggunaan nama rupabumi di Indonesia maupun di seluruh dunia.
3. Mendukung kontribusi Indonesia dalam kegiatan di lingkup Internasional tentang Pembakuan Nama Rupabumi seperti UNCISGN (United Nation Conference on the Standardization of Geographical Names), UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names), UNGEGN-ASE (United Nations Group of Experts on Geographical Names-Asia South East).



Permasalahan

1. Kebijakan program dan anggaran, Pembakuan Nama Rupabumi (PNRB) tidak secara spesifik termasuk dalam pembagian urusan pemerintahan didalam per-UU-an, spt: UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah, menimbulkan kesulitan dalam inisiasi program dan anggaran;
2. Kebijakan perencanaan dan tata wilayah, Rupabumi berbasis spasial belum dijadikan sebagai basis utama dalam perencanaan dan penataan wilayah administrasi: perencanaan tidak SMART;
3. Kebijakan Pemekaran, Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebelum UU 23/2014 umumnya tdk berbasis peta & koordinat yg akurat (dampaknya: konflik batas & cakupan wil dominan);
4. Institusionalisasi PNRB, Unsur rupabumi (alami maupun buatan), yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia masih banyak yang belum diberi nama. (Dampaknya; tidak efektif sebagai identitas/pembeda dgn unsur yg sama di daerah lainnya).
5. Organisasi, SDM sbg unsur PPNR belum didukung sistem capacity building yg kontinue.
6. Rupabumi yang sudah bernama, namun belum dibakukan baik dalam ejaan, tulisan, maupun ucapan. (Dampaknya; berpengaruh pada hasil verifikasi TimNas Rupabumi yg akn dilaporkan ke PBB, serta potensi multi interpretasi/tafsir).


CAPAIAN:



Kemendagri telah melakukan verifikasi serta pembakuan nama pulau dengan capaian sebanyak 2.590 pulau dan telah dilaporkan dalam sidang UNCISGN ke-XI di New York Amerika Serikat pada bulan Agustus 2017. Oleh karena itu total jumlah pulau di seluruh Indonesia yang telah dibakukan dan dilaporkan ke PBB s.d Bulan Agustus 2017 sebanyak 16.056 Pulau (Catatan: tambahan data tahun 2012, Kemendagri bersama K/L terkait telah memverifikasi dan membakukan sejumlah 13.466 pulau di 33 Provinsi dan melaporkannya pada Konvensi ke-10 UNCISGN (10th The United Nation Conference on Standardization on Geographical Names) di New York, AS).

Tahun 2018 (s.d Bulan Oktober), telah melakukan verifikasi serta pembakuan nama pulau sebanyak 615 Pulau.

Jumlah Pulau yang Diverifikasi dan Dibakukan



TINDAK LANJUT 2019:

1. Penyelesaian 200 Pembakuan rupa bumi pulau
2. Supervisi kegiatan pembakuan nama rupabumi di 15 daerah

Dasar Hukum

- UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah
- PP No.18 Thn 2016 ttg Perangkat Daerah
- PP No. 16 Thn 2018 ttg Satuan Polisi Pamong Praja
- Perpres Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pol PP
- Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pol PP;
- Permendagri No. 84 TAHUN 2014 Ttg Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Arah Kebijakan

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, pasal 12 disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yg berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam kerangka Penegakan Perda dan Perkada yg implementasinya di daerah dilaksanakan oleh Pol PP.

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Satpol PP tersebut, perlu ditingkatkan profesionalitas melalui Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sehingga akan tercipta Pol PP yang Prima (Professional, Resposif, Inovatif, Modern, dan Akuntabel). Berdasarkan pembagian urusan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan kompetensi Satpol PP melalui peningkatan Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sesuai dgn rasio kebutuhan di daerah.

Permasalahan

1. Belum seragamnya kelembagaan Satpol PP di daerah (bergabung dengan sub urusan kebakaran);
2. Belum memadai dukungan anggaran dan sarpras dalam penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum;
3. Kompetensi SDM yang masih rendah.

CAPAIAN:



Aparatur Satpol PP, Jumlah aparatur Satpol PP sebanyak **108.083** orang, yang terdiri dari: PNS sebanyak **35.607** orang dan Non PNS sebanyak **72.476** orang.

- Yang telah mengikuti uji kompetensi sebanyak **8.069** orang
- Yang telah Inpassing sebanyak **387** orang



Aparatur PPNS, Jumlah Aparatur PPNS sebanyak **4.512** orang Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi PPNS di daerah, Tahun **2015** s.d Oktober **2018** sebanyak **913** Aparatur PPNS telah ditingkatkan kapasitasnya melalui Bimbingan Teknis bagi Aparatur PPNS, dengan rincian per tahun:

- 2015 sebanyak **391** orang
- 2016 sebanyak **66** orang
- 2017 sebanyak **206** orang
- Okt 2018 sebanyak **250** orang



Anggota Satlinmas, Jumlah anggota Satlinmas sebanyak **1.178.601** orang.

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Satlinmas di daerah, Tahun **2015** s.d Oktober **2018** sebanyak **1.190** anggota Satlinmas telah ditingkatkan kapasitasnya melalui Bimbingan Teknis bagi anggota Satlinmas, dengan rincian per tahun:

- 2015 sebanyak **200** orang
- 2016 sebanyak **100** orang
- 2017 sebanyak **516** orang
- Okt 2018 sebanyak **374** orang

TINDAK LANJUT 2019:

1. Penyusunan kebijakan/regulasi bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
2. Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman SPM Subbidang Trantibum kepada 310 daerah;
3. Rakernas pembekalan Satpol PP & Satlinmas penyelenggaraan Trantibumlinmas dlm rangka pemilu kpd 34 Prov;
4. Supervisi penyelenggaraan pembentukan pejabat PPNS sebanyak 300 orang;
5. Bimtek anggota Satlinmas dlm membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana sebanyak 100 orang;
6. Bimtek Intelijen bagi pejabat PPNS dlm rangka meningkatkan kemampuan penyelidikan pelanggaran Perda sebanyak 100 orang;
7. Penyelenggaraan Bimtek Penilai Angka Kredit sebanyak 250 orang;
8. Penilaian jabatan fungsional satpol pp di tingkat pusat sebanyak 200 orang;



Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah



Arah Kebijakan

1. Penyusunan regulasi berupa Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional bagi Aparatur Pemadam Kebakaran;
2. Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penyusunan dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
3. Melakukan pendampingan/asistensi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk bimbingan teknis aparatur Damkar sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah.



Permasalahan

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran daerah belum sepenuhnya sesuai standar yang ditetapkan
2. Pola karir aparatur pemadam kebakaran di daerah belum jelas



CAPAIAN: **Aparatur DAMKAR**, Jumlah aparatur DAMKAR sebanyak **10.722** orang, yang terdiri dari PNS sebanyak **2.817** orang dan Non PNS sebanyak **7.905** orang .

Sumber Data : Hasil Inventarisasi 137 Daerah Kab/Kota Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/148/BAK Tanggal 10 Januari 2018 Hal Pemutakhiran Data Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran



Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah, Tahun 2015 s.d Oktober 2018 sebanyak **3.294** aparatur DAMKAR telah ditingkatkan kapasitasnya melalui **APBN** Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dengan rincian per tahun:

2015 sebanyak **1.514** Orang

2016 sebanyak **660** orang

2017 sebanyak **600** orang

Okt 2018 sebanyak **520** orang

Selain itu juga sebanyak **836** aparatur DAMKAR telah ditingkatkan kapasitasnya melalui **APBD**.

TINDAK LANJUT 2019:

1. Penyusunan Permendagri tentang Pedoman pencegahan dan penanggulangan kebakaran
2. Kualifikasi kompetensi inspeksi proteksi Damkar wilayah perkotaan bagi aparatur Damkar sebanyak 50 orang;
3. Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur Pemadam Kebakaran sebanyak 300 orang;
4. Skill Competition Petugas Damkar dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 150 orang;
5. Diseminasi dan Uji Publik Implementasi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran kepada 3 Provinsi;
6. Asistensi dan supervisi penerapan SPM subbidang pemadam kebakaran di daerah kepada 257 daerah;
7. Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur Pemadam Kebakaran sebanyak 300 orang;

SARPRAS PEMERINTAHAN DI PERBATASAN ANTAR NEGARA DAN PPKT (PULAU-PULAU KECIL TERLUAR)



Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
- Permendagri No. 54 Tahun 2015 ttg RENSTRA Kementerian Dalam Negeri 2015-2019

Sesuai Pasal 361 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga, antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana kawasan.

Dukungan pembangunan penyediaan Sarpras pemerintahan dikawasan perbatasan negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah salah satu upaya pemerintah dalam mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahandaerah, khususnya pada kab/kota dikawasan perbatasan negara agar dapat menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan secara optimal, mengingat kenyataan di lapangan bahwa saat ini pada umumnya pemerintah daerah mengalami kendala dalam pengalokasian anggaran untuk kawasan perbatasan secara memadai.

1. Perebutan SDA
2. Target kuantitas pembangunan sarpras pemerintahan di Kawasan perbatasan antar negara dan PPKT masih jauh dari yg diharapkan, dilatari semakin kecilnya dukungan kebijakan alokasi anggaran.
3. Usulan pembangunan sarpras pemerintahan di Kawasan perbatasan antar negara dan PPKT dari permintaan daerah belum sepenuhnya dialokasi dengan APBN Kementerian Dalam Negeri.

CAPAIAN:




Sarpras Pemerintahan di Perbatasan Antar Negara dan PPKT

Tahun 2014 s.d 2017 telah terbangun sebanyak **91 unit** Sarpras Pemerintahan di Perbatasan Antar Negara dan PPKT (Kantor perbatasan, Kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan, Mess Aparatur Pemda, Balai Pertemuan Umum, Rumah singgah, dan rumah dinas Camat).

- 2014 sebanyak **31 unit**
- 2015 sebanyak **32 unit**;
- 2016 sebanyak **16 unit**;
- 2017 sebanyak **12 unit**.
- Tahun 2018, sedang membangun Sarpras Pemerintahan di Perbatasan Antar Negara dan PPKT sebanyak **12 unit**

Jumlah Sarpras yang Dibangun (2014 s.d 2017)



TINDAK LANJUT 2019:

Tahun 2019, direncanakan membangun Sarpras Pemerintahan di Perbatasan Antar Negara dan PPKT sebanyak **5 unit**



Arah Kebijakan



Permasalahan

SARPRAS PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH RAWAN BENCANA



Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Arah Kebijakan

1. Pengalokasian dukungan Sarpras Kebencanaan/Damkar sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, IRBI dan Kepadatan Penduduk;
2. Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penyusunan dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kapasitas BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tupoksinya, dilihat dari kerangka regulasi, kelembagaan, sarana prasarana, alokasi anggaran, personil, dan prosedur kerjanya, hal ini dilaksanakan sebagai bagian integral dari langkah penguatan dan peningkatan kapasitas BPBD

CAPAIAN:




Sarpras Penanggulangan Bencana Di Daerah Rawan Bencana

Tahun 2014 s.d 2017 telah terbangun sebanyak **72 unit** Sarpras Penanggulangan Bencana Di Daerah Rawan Bencana (Kantor BPBD, gudang logistik dan Pusdalops).

- 2014 sebanyak **16 unit**
- 2015 sebanyak **21 unit**;
- 2016 sebanyak **15 unit**;
- 2017 sebanyak **20 unit**.

Tahun 2018, sedang membangun Sarpras Penanggulangan Bencana Di Daerah Rawan Bencana sebanyak **6 unit**

Jumlah Sarpras yang Dibangun (2014 s.d 2017)



TINDAK LANJUT 2019:

1. Melakukan Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyusun dan menetapkan Renaksi BNPB terkait penyediaan sarpras penanggulangan bencana.
2. Bimbingan teknis manajemen gudang logistik di daerah Rawan Bencana sebanyak 200 orang

Dasar Hukum

- PP No. 2 Thn 2018 ttg Standar Pelayanan Minimal
- PP No. 16 Thn 2008 ttg Satuan Polisi Pamong Praja
- PP No. 21 Thn 2008 ttg Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Permendagri No. 101 Thn 2018 ttg Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub urusan bencana

Definisi

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yg berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.


Maksud dan Tujuan

SPM disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin jenis dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dan prima dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

Jenis SPM Trantibumlinmas

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH





URAIAN URUSAN WAJIB TERKAIT YANSAR SUB URUSAN BENCANA DAN KEBAKARAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja. b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda.	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur. c. Pembinaan PPNS provinsi.	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana nasional.	Penanggulangan bencana provinsi.	Penanggulangan bencana kabupaten/kota.
3.	Kebakaran	a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran.	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.



TERIMA KASIH

INDONESIA

